

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PELANGGARAN WEWENANG KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI PROPINSI
PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH**

(Studi Putusan Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS)



Disusun Oleh :

PUTRANTO ADI NUGROHO

NIM : 02113063

**UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 1945 telah tegas dinyatakan bahwa “ Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik” dan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”, maka terhadap pelaksanaannya harus selalu mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini mengandung makna bahwa kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut memberikan makna adalah Negara Indonesia adalah negara demokrasi diantaranya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua yang kemudian dalam proses penyelenggaraannya terjadi sengketa tata usaha negara pemilihan yakni adanya gugatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai masing-masing APEDIUS I MOTE, ST. dan FRENY ANOUW, S.IP melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/G/Pilkada /2016/PT.TUN.MKS tertanggal 06 Desember 2016 sebagai akibat tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 14/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 11/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 002/PS/PWSL.DGY.33.27/XI/2016 Tanggal 10 November 2016;

Dari adanya fakta hukum tersebut selanjutnya di dapat permasalahan antara lain tentang apakah terjadi pelanggaran wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Dogiyai Propinsi Papua oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan tentang apakah akibat hukum terhadap adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam register Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua. Dari hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam perkara tersebut terbukti tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai merupakan pelanggaran wewenang karena bertentangan dengan Pasal 40 A ayat (1), ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 39 Huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 dan atas adanya putusan tersebut yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kata kunci: Pelanggaran wewenang Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

Under the provisions of Article 1 Paragraph (1) of the 1945 Constitution, it has been expressly stated that "the State of Indonesia is a unitary state of a republic" and as a manifestation of the sovereignty of the people under Article 1 Paragraph (2) of the 1945 Constitution that " in the hands of the people and carried out according to the Constitution. "Therefore, the implementation must always base on the provisions of Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution namely" the State of Indonesia is a state law ", this implies that the legal status in Indonesia functioned as a tool for maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Implementation of the sovereignty of the people gives meaning is the State of Indonesia is a democracy among others related to the implementation of general elections in the District of Dogiyai Province of Papua which later in the process of organizing a dispute occurred election state administration of the lawsuit of the candidate pair Regent and Vice Regent Dogiyai district respectively, respectively APEDIUS I MOTE, ST. and FRENY ANOUW, S.IP against the Dogiyai District Electoral Commission as the Decision of the Administrative High Court of Makassar Number: 25 / G / Pilkada /2016/PT.TUN.MKS dated 06 December 2016 as a result of the action of the Dogiyai District General Election Commission which issued Decision of the General Elections Commission of Dogiyai Regency Number: 14 / Kpts / KPU.Dogiyai / XI / 2016 About the Change of Decision of the District General Election Commission of Dogiyai Regency Number: 11 / Kpts / KPU.Dogiyai / XI / 2016 About Stipulation of Regent Candidate Pair and Vice Regent Election Regent and Vice Regent of Dogiyai Regency 2017 Post-Decision of the Supervisory Committee for the Selection of Dogiyai Regency Number: 002 / PS / PWSL.DGY.33.27 / XI / 2016 November 10, 2016;

From the existence of such legal facts further in the question of whether or not there is a violation of authority in the implementation of general elections of the head of Dogiyai Province of Papua by the Regional General Election Commission and about whether the legal consequences of the decision of the State Administrative High Court of Makassar in the register No. 25 / G / Pilkada / 2016 / PT.TUN.MKS which already has a permanent legal force (inkracht) against the implementation of general elections by the Regional District Head of Dogiyai District of Papua Province. From the results of the research, it can be concluded that, as the legal considerations in the case proved, the action of the General Elections Commission of Dogiyai Regency is a violation of authority because it is contradictory to Article 40 A Paragraph (1), Paragraph (2) of Law no. 10 Year 2016 juncto Article 39 Letter d number 3 PKPU Number 5 Year 2016 and on the existence of the verdict which already has a permanent legal force (inkracht).

Keywords: Violation of authority of General Election Commission, Decision of General Election Commission, Decision of High Court of State Administration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya.....	1
1.2 Penjelasan Judul	14
1.3 Alasan Pemilihan Judul	15
1.4 Tujuan Penelitian.....	16
1.5 Manfaat Penelitian.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	20
BAB II PELANGGARAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DOGIYAI PROPINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	
2.1 Kewenangan Dan Fungsi Pemerintah Daerah.....	23
2.2 Kewenangan Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Pusat Dan Daerah.....	34
2.3 Kewenangan Dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah.....	38

2.4 Ruang Lingkup Wewenang Administrasi Pemerintahan Daerah.....	44
2.5 Pelanggaran Wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua Dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.....	51

BAB III AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA

**NEGARA MAKASSAR NOMOR :
25/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MKS
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN
DOGIYAI
PROPINSI PAPUA**

3.1 Kedudukan Lembaga Peradilan Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	57
3.2 Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/G/Pilkada/2016/Pt.Tun.Mks Terhadap Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua.....	66

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	74
4.2 Saran.....	76

DAFTAR BACAAN

Peraturan perundang-undangan.....	80
Lampiran.....	80

BAB IV

PENUTUP

4.3 Kesimpulan

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 06 Desember 2016 pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 14/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 11/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 002/PS/PWSL.DGY.33.27/XI/2016 Tanggal 10 November 2016 telah terbukti merupakan pelanggaran wewenang (unbevoegheid) karena bertentangan dengan Pasal 40 A ayat (1), ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 39 Huruf d angka 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2016. Hal ini tentu saja memberikan konsekuensi hukum bahwa keputusan tersebut dinyatakan batal dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai diperintahkan sesuai amar putusan untuk mencabutnya.

- b. Sebagai akibat hukum dari adanya putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal

06 Desember 2016 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai menurut hukum mempunyai kewajiban hukum melaksanakan putusan tersebut yakni mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 14/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor : 11/Kpts/KPU.Dogiyai/XI/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor : 002/PS/PWSL.DGY.33.27/XI/2016 Tanggal 10 November 2016, dengan kata lain apabila tidak dilaksanakan maka sesuai Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 setelah waktu 60 (enam puluh hari) maka keputusan tata usaha negara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dinyatakan batal tersebut dan apabila tetap tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku Tergugat maka sesuai Pasal 116 ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Ketua Pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, di samping itu juga mengajukannya kepada lembaga


perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan agar apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan maka dapat diumumkan pada media massa cetak setempat maupun dapat dilakukan sanksi berupa pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

4.4 Saran

- a. Tentang adanya pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara hendaknya dapat dihindarkan apabila komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua dapat menjalankan kinerja dan kewenangannya sebagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan dengan melakukan penelitian data administratif secara lebih detail dan akuntabel dan tidak menerbitkan Keputusan yang dapat mencederai keadilan meskipun penerbitan tersebut merupakan rekomendasi dari panitia pengawas pemilihan daerah kabupaten dogiyai padahal rekomendasi tersebut berbeda dengan analisa data administratif yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sendiri, hal ini agar kemandirian komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua dapat dijalankan sesuai dengan fungsi dan

kewenangan yang melekat pada dirinya dapat terjaga sehingga nantinya tidak akan terjadi adanya pelanggaran wewenang dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dalam memilih serta menentukan calon kepala daerah dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditentukan.

- b. Tentang adanya putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 06 Desember 2016 dalam perkara antara APEDIUS I MOTE, ST. dan FRENY ANOUW, S.IP selaku Penggugat melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai selaku penyelenggara pemilihan umum di daerah diharapkan untuk melaksanakan putusan tersebut sebagaimana amar putusannya secara baik dan benar dengan selalu menjunjung tinggi penegakan hukum di Indonesia.



DAFTAR BACAAN

1. LITERATUR :

- A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Refika Aditama, 2015.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Analisis Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004*, Ghalia Indonesia, 2007.
- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, Konsep Dan Penatalaksanaan Di Indonesia*, Graha Ilmu, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, Javid Zia Rahman Haqiq, *Ilmu Negara Dan Teori Negara*, CV. Pustaka Setia, 2016.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu disertai undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu*, Perludem, Jakarta, 2007
- Haryono, *Arsitektur Demokrasi Indonesia gagasan awal demokrasi para pendiri bangsa*, Setara Press, 2013.
- Ibramsyah Amirudin, *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan KPU dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-7, Jakarta, 2015.
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum Dan Kesatuan*, Setara Press, 2012.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diedarkan oleh PT. Sastra Hudaya, 1983.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, 2017.
- Nur Yanto, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Teori Dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia)*, Mitra Wacana Media, 2014.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta, 2008.
- Rachmat, Dadang Gunawan, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Pustaka Setia Bandung, Cetakan 1, 2016.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
- Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD dan DPRD*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, azas, Kewenangan, Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Setara Press, 2016.
- Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 1984,
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Gubernur Kedudukan, Peran Dan Kewenangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011
- Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017

2. Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintahan No. 6 Tahun 2005

3. Lampiran :

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 25/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tertanggal 6 Desember 2016.

